

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998...*, hlm. 5

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³²

Dari pengertian mengenai pembiayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- 2) Setiap nasabah penerima fasilitas yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.³³

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah

³² Republik Indonesia, *Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008*, hlm. 5

³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 79

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di per janjikan dalam akad pembiayaan.³⁴

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati oleh pihak yang berserikat.³⁵

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁶ Secara umum, *musyarakah* adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan

³⁴ Ismail. *Perbankan Syariah...*, hlm. 83

³⁵ *Ibid.*, hlm. 146

³⁶ Himpunan Fatwa DSN MUI Jilid 1, hlm, 48

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁷

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, yang selanjutnya disebut pembiayaan *musyarakah*, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.³⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam skema bagi hasil (*profit sharing*) dan diwujudkan dalam bentuk kerja sama untuk membiayai sebuah pekerjaan tertentu (*partnership, project financing participation*) di mana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

³⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 52

³⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, hlm. 4

b. Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut syariat Islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:³⁹

1) *Syirkah Al-Milk*

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.

2) *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Dalam *syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. *Syirkah al-Uqud* dibagi menjadi lima jenis:

a) *Syirkah Mufawwadah*. Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama.

³⁹ Ismail. *Perbankan Syariah...*, hlm. 146-149

- b) *Syirkah Inan*. Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak dan ditulis dalam kontrak.
- c) *Syirkah Wujuh*. Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing- untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas

penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

- d) *Syirkah A'mal*. *Syirkah A'mal* disebut juga dengan *syirkah abdan* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah a'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam *syirkah a'mal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.
- e) *Syirkah Mudharabah*. Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *sahibul mal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

c. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut

serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Sama halnya dengan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, untuk mendapatkan penilaian yang objektif, maka penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan jasa penilai yang independen.


Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara,

yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung-jawabkan. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS/bank dapat meminta jaminan.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Berikut merupakan skema pembiayaan akad *musyarakah*:



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah*⁴⁰

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Akad Musyarakah

Penjelasan Gambar 2.1:

- 1) Bank syariah (*sahibul mal 1*) yang dan nasabah (*sahibul mal 2*) menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.
- 2) Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- 3) Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
- 4) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 151

- 5) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- 6) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

d. Landasan Dasar Hukum *Musyarakah*

Sebagai landasan hukum akad pembiayaan *musyarakah* antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuannya PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Sedangkan perlakuan akuntansi terhadap

pembiayaan *musyarakah* adalah PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* dan PAPSI.⁴¹

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran mengenai konsep *syirkah*:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*Artinya: Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga. (Q.S Al-Nisa [4]:12)*⁴²

Dalam Al-Qur'an juga di jelaskan mengenai konsep *syirkah*:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Artinya: Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. (Q.S. Sad [38]:24)*⁴³

⁴¹ Ismail. *Perbankan Syariah...*, hlm. 199

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 107

⁴³ *Ibid.*, hlm. 661

e. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* di antaranya:⁴⁴

1) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.

2) Pihak yang Berserikat

- a) Kompeten.
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
- c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Objek Akad

- a) Modal. Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing -

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 149-150

masing mitra. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain. Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.

- b) Kerja. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya. Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
- c) Keuntungan/Kerugian. Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

f. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.⁴⁵

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 85

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

g. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan suatu perbankan disebabkan atau dipengaruhi oleh hal-hal berikut:⁴⁶

- 1) Faktor internal, terdiri atas sebagai berikut.
 - a) Misi dan fungsi yang diembannya (ini merupakan ciri utama atas kegiatan pembiayaan)
 - b) Jenis bank:
 - (1) Menurut fungsinya:
 - (a) bank sentral,
 - (b) bank umum,
 - (c) bank pembangunan,
 - (d) bank tabungan.
 - (2) Menurut status pemilikannya
 - (a) milik pemerintah,

⁴⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 212

(b) milik swasta nasional,

(c) milik swasta asing,

(d) milik koperasi.

(3) Menurut kemampuan menciptakan uang:

(a) bank primer,

(b) bank sekunder.

c) Jumlah dan struktur permodalannya

Dari sudut jumlah modal suatu bank, dapat diperkirakan kemampuan pemberian pembiayaannya, dalam hal total pemberian pembiayaan secara keseluruhan atau jumlah pembiayaan rata-rata yang diterima oleh masing-masing peminjam.

d) Ruang lingkup kegiatan usaha

Dalam hal ini misalnya apakah bank yang bersangkutan hanya memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu, misalnya sektor perdagangan atau industri atau terhadap semua sektor.

Mungkin pula, bank tersebut hanya memprioritaskan pengusaha-pengusaha besar dalam pemberian pembiayaannya dan sebagainya.

e) Ruang lingkup wilayah kerja

Dilihat dari geografinya yaitu aktivitas pembiayaan bank tersebut meliputi wilayah internasional, regional atau lokal.

f) Tradisi bank yang bersangkutan

Misalnya karena sangat kuat memegang tradisi lama yang bersifat sangat hati-hati (konservatif) dan kurang menerima hal-hal baru, bank tersebut hanya akan memelihara debitur-debitur lama dan kurang menentukan dan memiliki debitur-debitur baru. Dengan demikian, walaupun bank tersebut relatif aman dari risiko “kenakalan” nasabah, perkembangannya kurang pesat.

g) Bank primer atau bank sekunder

Peradaban bank primer dan bank sekunder dititik beratkan pada sistem yang digunakan bank tersebut, yaitu sistem moneter atau tidak. Bank primer termasuk ke dalam sistem moneter karena dapat menciptakan uang giral, karena bank tersebut menerima simpanan giro/rekening koran (dengan menggunakan alat-alat: cek/giro bilyet), sedangkan bank sekunder tidak termasuk dalam sistem moneter karena tidak diperkenankan melaksanakan simpanan giro.

2) Faktor eksternal. terdiri atas sebagai berikut.

a) Keadaan perekonomian regional, nasional atau internasional

Kebijakan pembiayaan pada keadaan perekonomian yang sedang membaik (*prosperity*) akan berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada masa resesi. Misalnya, sektor-

sektor ekonomi yang mengandung risiko tinggi (*high risk*) keadaan perekonomian lesu akan menjadi semakin berat, sehingga pemberian pembiayaan terhadap sektor tersebut harus dikurangi, bahkan harus dihentikan untuk sementara waktu. Jika tidak, bank akan menanggung rugi karena ketidak lancarannya atau kemacetan pembiayaan.

b) Ketentuan atau peraturan pemerintah

Ketentuan atau peraturan pemerintah atau Bank Indonesia berupa hal-hal langsung berkenaan dengan salah satu sektor usaha, tetapi secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan pembiayaan bank tersebut.

c) Jumlah dan kualitas saingan

Faktor saingan, dalam hal ini bank-bank lain dan Lembaga serupa bank (quasi bank), seperti Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan *Leasing Company*, juga mempengaruhi setidaknya harus diperhitungkan dalam menentukan kebijakan pembiayaan suatu bank.

d) Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat

Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang menjadi debitur bank akan mempengaruhi kebijakan pembiayaan bank.

2. Makroekonomi

a. Pengertian Makroekonomi

Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat.⁴⁷ Makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang berhubungan dengan struktur, kinerja dan perilaku ekonomi secara keseluruhan (agregat).⁴⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan. Ini mencakup analisis terhadap variabel-variabel ekonomi agregat. Makroekonomi memberikan gambaran umum tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah dan membantu merancang kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan penciptaan lapangan kerja.

b. Tinjauan Ekonomi Makro Islam

Kebijakan makroekonomi Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan nilai

⁴⁷ Nazamuddin, *Memahami Makroekonomi Melalui Data dan Fakta*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 3

⁴⁸ *Ibid.*,

dan norma Islam. Hal ini selaras dengan prinsip dasar dari tujuan syariah Islam (*maqoshidus syariah*), yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Perlindungan atas kepercayaan (*hifdhun dien*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kebenaran agama dari sumber autentiknya yaitu Al-Quran dan As-sunnah sebagai jalan kehidupan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.
- 2) Perlindungan jiwa (*hifdhun nafs*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga agar ada perlindungan atas hak hidup dan kehidupan manusia. Melindungi kehormatan manusia menjaga dari perilaku yang dapat mengancam jiwa manusia.
- 3) Perlindungan akal (*hifdhun 'aql*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kesehatan akal dan penggunaan akal secara benar untuk kemaslahatan umat.
- 4) Perlindungan harta (*hifdhun maal*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga hak milik atas harta dan bagaimana agar harta dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia dan mencegah dari tindakan penyalahgunaan harta yang dapat merugikan orang lain.
- 5) Perlindungan nasab (*hifdhun nasab*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kebersihan dan kejelasan atas


⁴⁹ Sukirno Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 20

garis nasab (keturunan) seseorang sebagai dasar dalam menentukan perwalian dan masalah waris.

Tujuan dari kebijakan makroekonomi dalam Islam yaitu terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Swt. karena kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan syariat-Nya. Dalam hal ini, kebijakan makroekonomi Islam yaitu mendorong kegiatan ekonomi baik pada sektor moneter maupun sektor riil untuk berjalan sesuai dengan syariat Allah Swt. dan menghindarkan perilaku dan aktivitas ekonomi yang menyimpang dari syariat Islam.⁵⁰

Ibn Khaldun memberikan sumbangan pemikiran tentang kebijakan makroekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keseimbangan pembangunan di tengah masyarakat. Model kebijakan pembangunan kemudian dirumuskan oleh Muhammad Umer Chapra dan dikenal dengan istilah *Model Dinamik Multidisipliner*.

Gambaran Model Dinamik Multidisipliner dari In Khaldun dan Muhammad Umer Chapra dilustrasikan sebagai berikut:⁵¹



Gambar 2.2 Model Dinamik Multidisipliner

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 21

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 22

Model Dinamik Multidisipliner digagas oleh Ibnu Khaldun dan kemudian dirumuskan dengan formulasi yang lebih konkret oleh Muhammad Umer Chapra. Dalam model tersebut rumuskan bahwa:

$$\mathbf{G = f(S, N, W, g \text{ dan } j)}$$

Dimana

G = Pemerintah

S = Syariah atau peraturan-peraturan

N = Masyarakat

W = Kekayaan (*wealth*)

g = Pertumbuhan ekonomi (*growth*)

j= Keadilan (*justice*)

Formulasi tersebut menjelaskan bahwa keadilan sosial akan terwujud manakala ada sistem kontrol dan *check and recheck* dalam kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan terwujud melalui sistem tata negara yang mengedepankan partisipasi aktif dan cerdas dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang amanah dan profesional. Kombinasi antara partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang baik akan melahirkan birokrasi yang bersih, kuat, profesional, dan amanah. Dengan pemerintahan yang baik akan dapat terlaksana penegakan aturan-aturan di tengah masyarakat tanpa pandang bulu, sehingga akan terwujud keadilan sosial di tengah masyarakat. Kebijakan ekonomi dan politik

dilakukan dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam lindungan ampunan dan rahmat dari Allah Swt.

Perilaku ekonomi yang menyimpang dari syariat Islam dalam bidang moneter misalnya praktik riba, spekulasi di pasar uang, manipulasi pasar modal dan berbagai praktik moral hazard yang terjadi di pasar uang yang dapat menimbulkan kerusakan pada sendi-sendi perekonomian. Munculnya berbagai krisis ekonomi selama ini lebih banyak sumbernya pada perilaku negatif di pasar uang dan pasar modal sehingga menimbulkan kepanikan massal yang akhirnya berdampak pada krisis keuangan yang sistemik. Kebijakan makroekonomi Islam dalam pasar uang dan pasar modal yaitu mencegah timbulnya perilaku negatif dalam pasar uang, sehingga benar-benar uang digunakan sebagaimana mestinya sebagai alat transaksi untuk mendorong kegiatan ekonomi sektor riil.

Sedangkan perilaku negatif dalam pasar barang (sektor riil) yaitu transaksi barang haram dan *syubhat*, praktik penimbunan barang, mengurangi timbangan, penipuan dalam transaksi jual-beli, monopoli perdagangan, perdagangan manusia (*human trafficking*), pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), dan sebagainya. Kebijakan makroekonomi Islam dalam pasar barang (sektor riil) yaitu mendorong kegiatan ekonomi riil secara

optimal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR)

a. Pengertian BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR)

BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) merupakan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai implementasi penguatan kerangka operasi moneter yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate.⁵² Perubahan BI Rate selalu menjadi fenomena penting yang ditunggu-tunggu. Secara teori, perubahan BI Rate sebagai suku bunga acuan sangat berpengaruh pada perekonomian.⁵³ Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mencapai sasaran inflasi.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BI- 7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Indonesia terhadap pihak perbankan atas simpanan berjangka (*reverse repo*) dengan jangka waktu tujuh hari.

⁵² Bank Indonesia, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-rr/default.aspx>. Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2023

⁵³ Haryo Kuncoro, *Ekonomi Moneter Studi Kasus Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), hlm. 46

⁵⁴ Bank Indonesia, *Tujuan Kebijakan Moneter*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/Default.aspx#tujuan>. Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2023

BI- 7 Day (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR) digunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan likuiditas di pasar uang dan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter.

b. Fungsi BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR)

Instrumen BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Pada kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan atau penurunan BI-7 Day (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR) dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan. Namun, jika perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, maka respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI-7 Day (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR) akan lebih lambat. Sebaliknya, jika perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat jika prospek perekonomian sedang lesu.⁵⁵

⁵⁵ Bank Indonesia, *Transmisi Kebijakan Moneter*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/Default.aspx#transmisi>. Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2023

Instrumen BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen *repo*.⁵⁶

4. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.⁵⁷ Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.⁵⁸

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus.⁵⁹ Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan.⁶⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga

⁵⁶ Bank Indonesia, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-rr/default.aspx>. Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2023

⁵⁷ Bank Indonesia, *Inflasi*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>. Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2023

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, *Konsep Inflasi*, <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>. Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2023

⁶⁰ *Ibid.*,

barang-barang.⁶¹ Kenaikan harga barang yang berlangsung secara terus- menerus akan mengakibatkan nilai uang turun. Atau, semakin tinggi kenaikan harga semakin turun nilai uang. Selanjutnya, nilai uang yang mengalami penurunan akan menyebabkan daya beli masyarakat terhadap barang rendah atau juga menurun.⁶²

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidاكلancaran distribusi barang.⁶³ Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.⁶⁴

Inflasi adalah suatu keadaan yang semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin menurunnya nilai riil dari mata uang suatu negara. Inflasi juga merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu artinya bahwa sejalan dengan kenaikan harga-harga, maka nilai

⁶¹ KBBI Daring, *Inflasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inflasi>. Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2023

⁶² Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 5

⁶³ *Ibid.*, hlm. 6

⁶⁴ Sukirno Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga...*, hlm. 14

dari uang turun secara tajam, sebanding dengan kenaikan dari harga-harga tersebut.⁶⁵

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa inflasi dapat diartikan sebagai kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus.

b. Teori Inflasi

Teori-teori inflasi di antaranya sebagai berikut:⁶⁶

1) *Demand Pull Inflation*

Demand pull inflation terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregatif (bersifat *aggregate*) dimana kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh (*full employment*). Jika pertambahan permintaan melebihi GNP pada kondisi kesempatan kerja penuh, akan mengakibatkan terjadi *inflationary gap* dan selanjutnya terjadi inflasi. *Demand pull Inflation* dapat mengakibatkan terjadinya *cost push inflation* yang bersumber dari ketidaksempurnaan pasar.

1) *Cost Push Inflation*

Kondisi di mana tingkat penawaran lebih rendah dibanding dengan tingkat permintaan. Hal ini diakibatkan karena kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai jumlah tertentu.

⁶⁵ Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah: Upaya Islami Mengatasi Inflasi...*, hlm. 66

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.76

Kenaikan biaya produksi yang menimbulkan cost push inflation didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Adanya tuntutan kenaikan upah dari para pekerja atau organisasi serikat buruh atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- b) Pengaruh alam yang menurunkan produksi dan menaikkan harga, seperti musim kemarau panjang yang mengakibatkan gagalnya pertanian.
- c) Pengaruh inflasi dari luar negeri, meningkatnya harga barang- barang komponen impor yang belum sanggup diproduksi dalam negeri.

c. Macam-macam Inflasi

Menurut pandangan Dr. Siti Astiah, Tim Pusat Pendidikan dan studi kebanksentralan di Bank Indonesia, mengatakan bahwasanya ada dua hal besar masalah inflasi, yaitu:⁶⁷

- 1) Disegregasi Inflasi
 - a) Inflasi Inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental. Di antaranya:
 - (1) Interaksi permintaan-penawaran.
 - (2) Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional dan inflasi mitra dagang.
 - (3) Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 68-71

b) Inflasi non Inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri dari:

(1) Inflasi *Volatil Food* yaitu inflasi yang dipengaruhi *shocks* dalam kelompok bahan makanan. Seperti; panen, gangguan alam dan gangguan penyakit.

(2) Inflasi *Administered Prices* yaitu inflasi yang dipengaruhi *shocks* berupa kebijakan harga pemerintah. Seperti; harga BBM, tarif listrik dan tarif angkutan.

2) Berdasarkan Bobot Inflasi

a) Inflasi Ringan (Di bawah 10% setahun)

Inflasi ringan adalah inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan di bawah 10% per tahun.

b) Inflasi Sedang (Antara 10%-30% setahun)

Inflasi sedang adalah inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada antara 10%-30% per tahun. Inflasi ini sudah mulai mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

c) Inflasi Berat (Antara 30%-100% setahun).

Inflasi berat merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada di antara 30%-100% per tahun. Dalam keadaan ini sektor-sektor produksi hampir lumpuh total.

d) Hiperinflasi (Di atas 100% setahun)

Hyperinflation disebut juga sebagai *galloping inflation* atau *runway inflation* didefinisikan sebagai salah satu peristiwa moneter di mana laju inflasi sangat tinggi dan tak terkendali, dengan laju pertumbuhan melampaui 100% per tahun.

d. Dampak Inflasi

Dampak inflasi di antaranya:⁶⁸

- 1) Inflasi Berdampak Terhadap Distribusi Pendapatan atau *Equity Effect*.

Dampak inflasi terhadap pendapatan pada umumnya bersifat tidak merata, ada yang mengalami keuntungan dengan adanya inflasi (kelompok kaya pemilik jalur distribusi dan produsen yang bertindak atas regulasi) dan ada yang dirugikan. Berikut ini dijelaskan dengan kategori dampak inflasi terhadap pendapatan:

- a) Mereka yang berpenghasilan tetap akan mengalami penurunan nilai riil dari penghasilannya, sehingga daya belinya menjadi lemah.
- b) Hal itu berlaku pula terhadap orang yang gemar menumpuk kekayaan dalam bentuk uang tunai, karena daya beli dan nilai riil uang yang disimpannya akan menurun drastis dan mengalami kerugian sebesar inflasi yang terjadi.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 78

- c) Pemilik modal yang meminjamkan modalnya dengan bunga lebih rendah dari inflasi daripada tingkat inflasi juga akan mengalami kerugian.
- d) Sedangkan bagi mereka yang mempunyai atau menumpuk kekayaannya tidak dalam bentuk uang tunai, maka nilai kekayaan tersebut akan naik, maka dengan demikian, permintaan masyarakat terhadap barang-barang produksi akan meningkat tajam, tidak seimbang dengan jumlah barang yang ditawarkan.
- e) Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan keuntungan dengan memperoleh peningkatan pendapatan dengan tingkat persentase yang lebih besar daripada tingkat inflasi, karena harga produknya menjadi semakin mahal dengan persentase lebih besar dari tingkat inflasi.
- f) Manajer profesional yang bekerja berdasarkan kapasitas kerja tertentu yang menguntungkan perusahaan memiliki penghasilan tidak tetap atau dengan kata lain nilai riil penghasilannya bergerak lebih besar dari inflasi.
- g) Spekulan yang menimbun barang untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu.
- h) Serikat buruh yang kuat akan mampu menekan pemerintah dan pengusaha untuk menaikkan upah pekerja dengan

persentase yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi yang sedang terjadi.

Dengan demikian, inflasi pada dasarnya seolah-olah bertindak atau berfungsi sebagai pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain. Hal ini akan semakin terasa apabila tingkat inflasi cukup tinggi, misalkan di atas 10%.

Oleh karena itu apabila keadaan tersebut tidak diatasi, maka dalam jangka panjang akan semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, atau kelompok yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok yang berpenghasilan rendah yang pada akhirnya akan merusak tatanan/struktur dan bahkan melumpuhkan semua sektor ekonomi.

2) Inflasi yang Berdampak Pada Alokasi Faktor Produksi dan Produk Nasional.

Seperti pada *equity effect*, analisa pada *efficiency effect* juga berdasarkan asumsi bahwa *output* dalam keadaan tetap (*ceteris paribus*). Sehingga pada dasarnya *output* pada analisa ini dianggap sebagai variabel bebas (*independent variable*).

Inflasi selain berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan rumah tangga perusahaan karena lemahnya daya beli masyarakat, juga berpengaruh terhadap biaya produksi. Harga-harga faktor produksi akan terus meningkat, sehingga dapat

mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan tersebut dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang selanjutnya mendorong perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu.

Dengan adanya inflasi, permintaan barang-barang tertentu akan mendorong peningkatan produksi terhadap barang-barang tersebut. Kenaikan produksi yang demikian akan mengubah pola alokasi produksi barang-barang tersebut, sehingga menjadi lebih efisien yang disebut dengan *efficiency effect*.

Inflasi yang tinggi apabila tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi terhadap biaya produksi, maka akan meningkatkan harga-harga produk. Sedangkan di sisi lain, daya beli masyarakat melemah yang akan menyebabkan harga produk semakin tidak kompetitif. Keadaan yang demikian ini sudah tentu menjadi awal dari kebangkrutan ekonomi, minimal kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan

3) Inflasi yang Berdampak Pada *Output*.

Inflasi dinilai dapat meningkatkan produksi dengan asumsi bahwa produksi akan mengalami kenaikan mendahului kenaikan upah atau gaji para pekerja. Kenaikan harga produksi mengakibatkan terjadinya keuntungan yang diterima produsen. Keuntungan yang telah dinikmati produsen atau pengusaha

tersebut tentu akan mendorong mereka untuk terus menerus meningkatkan produksinya.

5. Nilai Tukar Rupiah

a. Pengertian Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.⁶⁹

Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut:⁷⁰

NT = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD) IDR/USD

NT = Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu Yen Jepang IDR/YEN

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara

⁶⁹ Iskandar Simorangkir dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar...*, hlm. 4

⁷⁰ *Ibid.*,

secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut devaluasi.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah adalah harga satu unit mata uang Rupiah dalam mata uang asing atau sebaliknya, yaitu seberapa banyak mata uang asing yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang Rupiah.

b. Sistem Nilai Tukar Rupiah

Secara garis besar ada dua macam sistem kurs yaitu sistem kurs mengambang (*floating exchange rate system*) dan sistem kurs tetap (*fixed exchange rate system*). Sistem kurs mengambang sering juga disebut dengan *freely fluctuating exchange rate system* atau sistem kurs bebas dan *flexible exchange rate system* namun yang paling populer yaitu istilah *floating exchange rate system*.

Di dalam sistem kurs mengambang terkandung dua macam variasi. Pertama, *dirty float* yaitu apabila pemerintah secara aktif melakukan usaha stabilisasi kurs valuta asing. Kedua, *clean float* yaitu jika pemerintah tidak melakukan usaha stabilisasi kurs. Suatu sistem dikatakan menerapkan sistem kurs bebas manakala memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mata uang yang beredar tidak konvertibel terhadap emas.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 5

2) Kurs valuta asing ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Apabila pemerintah melakukan intervensi maka yang dilakukan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran valuta asing.

3) Tidak ada pembatasan penggunaan valuta asing.

Fluktuasi nilai tukar mata uang merupakan interaksi dari berbagai faktor baik ekonomi maupun non ekonomi.

6. Produk Domestik Bruto (PDB)

a. Pengertian Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau juga disebut GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan bagian dari pendapatan nasional dan perhitungan produk nasional untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi positif (ekspansi) atau pertumbuhan ekonomi negatif (kontraksi). Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi dasar dalam menentukan apakah perekonomian menghadapi masalah inflasi atau resesi dan bagaimana merumuskan solusinya.⁷²

Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP merupakan konsep pengukuran pendapatan nasional dan produk nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran investasi perusahaan (I), belanja

⁷² Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 49

pemerintah atas barang dan jasa (G), dan ekspor neto yaitu (X - M).⁷³

Secara umum Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengukur performa perekonomian secara makro. Perbandingan kinerja ekonomi antara satu negara dengan negara lain dapat dilakukan secara mudah dengan membandingkan PDB antarnegara. Ekonomi makro menjelaskan perekonomian secara keseluruhan (*agregate*) yang fokus pada pembahasan tentang pendapatan nasional (GDP/GNP), inflasi dan pengangguran. Pendapatan nasional (GDP/GNP) menunjukkan nilai pasar dari keseluruhan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) adalah ukuran nilai pasar dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. PDB menjadi tolok ukur utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara, menyediakan informasi penting bagi pengambil keputusan, analis kebijakan, dan pelaku ekonomi untuk memahami dinamika ekonomi suatu negara.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 50

⁷⁴ *Ibid.*,

b. Produk Domestik Bruto (PDB) Dalam Pendekatan Ekonomi Islam

Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (*measure of economic welfare*) atau kesejahteraan pada suatu negara.⁷⁵

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenarnya, di mana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare* (*falah*), kesejahteraan yang sebenarnya. Memang benar bahwa semua sistem ekonomi baik yang sudah tidak eksis lagi dan telah terkubur oleh sejarah maupun yang saat ini sedang berada di puncak kejayaannya, bertujuan untuk mengantarkan kesejahteraan kepada para pemeluknya.⁷⁶

PDB hanya merupakan *necessary condition* dalam isu kesejahteraan dan bukan *sufficient condition*. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada *ruhaniahnya*.

⁷⁵ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 27

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 28

Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani di mana roh merupakan esensi manusia. Maka dari itu, harus memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.⁷⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|---|
| 1. | Dwijaya, Putra., Wahyudi, S. (2018). ⁷⁸ | Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2007-2016) | Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Tingkat suku bunga berpengaruh negatif tidak signifikan. Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Sedangkan pertumbuhan PDB memiliki pengaruh negatif tidak berpengaruh signifikan. |

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Putra Agung Dwijaya, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia...*, hlm. 1-12

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|--|
| Perbedaan Penelitian | | <p>a. Penelitian yang dilakukan oleh Dwijaya dan Wahyudi menggunakan demografi dan efek krisis keuangan global sebagai variabel kontrol. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak menggunakan variabel kontrol</p> <p>b. Penelitian yang dilakukan oleh Dwijaya dan Wahyudi tidak menggunakan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai variabel dependen</p> | |
| Persamaan Penelitian | | <p>a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah</p> <p>b. Menggunakan variabel inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen</p> | |
| 2. | Hajir, M. (2018). ⁷⁹ | <p>Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, <i>Cost to Income</i>, Nilai Tukar Rupiah dan Regulasi OJK Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Tahun 2013-2016).</p> | <p>Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>, inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah, <i>cost to income</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>, nilai tukar rupiah berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> serta regulasi OJK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> |
| Perbedaan Penelitian | | <p>a. Penelitian yang dilakukan oleh Hajir menggunakan tingkat bagi hasil, <i>cost to income</i> dan regulasi OJK sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, nilai tukar rupiah dan PDB sebagai variabel</p> | |

⁷⁹ Muhamad Hajir., *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, Cost to Income, Nilai Tukar Rupiah dan Regulasi OJK Terhadap Pembiayaan Mudharabah Tahun 2013-2016*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, hlm. 72

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | independen b. Penelitian yang digunakan oleh Hajir pembiayaan <i>mudharabah</i> sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen | | |
| | Persamaan Penelitian | a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah b. Menggunakan variabel inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen | | |
| 3. | Ramadhani, E., Wardana, G. (2019). ⁸⁰ | <table border="1"> <tr> <td>Pengaruh Inflasi, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah</td> <td>Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan <i>mudharabah</i>, BI7DRR berpengaruh tidak signifikan, dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan secara simultan inflasi, nilai tukar rupiah, BI7DRR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> Perbankan Syariah di Indonesia</td> </tr> </table> | Pengaruh Inflasi, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah | Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan <i>mudharabah</i> , BI7DRR berpengaruh tidak signifikan, dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan secara simultan inflasi, nilai tukar rupiah, BI7DRR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> Perbankan Syariah di Indonesia |
| Pengaruh Inflasi, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah | Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan <i>mudharabah</i> , BI7DRR berpengaruh tidak signifikan, dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan secara simultan inflasi, nilai tukar rupiah, BI7DRR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> Perbankan Syariah di Indonesia | | | |
| | Perbedaan Penelitian | a. Penelitian yang digunakan oleh Ramadhani dan Wardana pembiayaan <i>murabahah</i> sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen. b. Penelitian yang digunakan oleh Ramadhani, E. dan Wardana, G. tidak menggunakan PDB sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan PDB sebagai variabel independen | | |
| | Persamaan Penelitian | a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap | | |

⁸⁰ Ekawati Ramadhani, Guntur Kusuma Wardana, Pengaruh Inflasi, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 30, hlm. 787-802

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | pembiayaan perbankan syariah b. Menggunakan variabel inflasi, BI7DRR dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen |
| 4. | Tho'in, M., Prastiwi, I. (2019). ⁸¹ | <i>An Analysis the Rupiah Exchange Rates Effect Against the American Dollar and Inflation Against the Growth of Islamic Banking Mudharabah Deposits in Indonesia</i> | Nilai tukar rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan <i>mudharabah</i> , Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap deposito <i>mudharabah</i> . |
| | Perbedaan Penelitian | | a. Penelitian yang digunakan oleh Tho'in dan Prastiwi pembiayaan <i>mudharabah</i> sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen. b. Penelitian yang digunakan oleh Tho'in dan Prastiwi tidak menggunakan variabel BI7DRR dan PDB sebagai variabel independen seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti |
| | Persamaan Penelitian | | a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah b. Menggunakan variabel inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen |
| 5. | Indriani, S., Priyanto, T. (2020). ⁸² | Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah | BI <i>Rate</i> dan Inflasi sebagai indikator makroekonomi memberikan pengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> |

⁸¹ Muhammad Tho'in, In Emy Prastiwi, An Analysis the Rupiah Exchange Rates Effect Against the American Dollar and Inflation Against the Growth of Islamic Banking Mudharabah Deposits in Indonesia, *Economics International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*

⁸² Susi Indriani, Toni Priyanto, Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, hlm. 91-100

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|---|
| Perbedaan Penelitian | | <p>a. Penelitian yang dilakukan oleh Idriani dan Priyanto menggunakan kebijakan pemerintah sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menggunakan kebijakan pemerintah sebagai variabel independen</p> <p>b. Penelitian yang digunakan oleh Idriani dan Priyanto menggunakan portofolio pembiayaan perbankan sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen.</p> | |
| Persamaan Penelitian | | <p>a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah</p> <p>b. Menggunakan variabel suku bunga dan inflasi sebagai variabel independen</p> | |
| 6. | Furqonul Haq (2021). ⁸³ | Analisis Variabel Makroekonomi (Inflasi dan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia | Variabel tingkat inflasi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah, variabel BI 7-Day (Reverse) Repo Rate berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Serta variabel BI 7-Day Reverse Repo Rate secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan perbankan syariah |
| Perbedaan Penelitian | | <p>a. Penelitian yang dilakukan oleh Furqonul Haq tidak menggunakan PDB dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen</p> <p>b. Penelitian yang dilakukan oleh Furqonul Haq menggunakan perbankan syariah sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan akad <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen</p> | |

⁸³ Furqonul Haq, Analisis Variabel Makroekonomi (Inflasi dan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia..., hlm. 41-48

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| Persamaan Penelitian | | <p>a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah</p> <p>b. Menggunakan variabel BI7DRR dan inflasi sebagai variabel independen</p> | |
| 7. | Nurjannah, dkk., (2021). ⁸⁴ | <p>Pengaruh BI-7 Day (Reverse) Repo Rate, Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk)</p> | <p>Variabel BI-7 Day (Reverse) Repo Rate berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>.</p> |
| Perbedaan Penelitian | | <p>a. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah tidak menggunakan inflasi, nilai PDB dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan inflasi, nilai PDB dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen</p> <p>b. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah menggunakan Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menggunakan Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> sebagai variabel independen</p> <p>c. Penelitian yang digunakan oleh Nurjannah menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen.</p> | |

⁸⁴ Nurjannah, dkk., Pengaruh BI-7 Day (Reverse) Repo Rate, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk), *Al-Kharaj: Journal of Islamic and Business*, Vol. 03 No. 01, 2021, hlm. 49-63

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| Persamaan Penelitian | | <p>a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah</p> <p>b. Menggunakan BI7DRR sebagai variabel independen</p> | |
| 8. | Pahlevi, F., (2023). ⁸⁵ | <p>Analisis Pengaruh BI-7 <i>Day Reverse Repo Rate</i> (BI7DRR), Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nominal Pembiayaan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode Triwulan 2016-2021</p> | <p>Secara parsial inflasi berpengaruh positif terhadap nominal pembiayaan bagi hasil <i>musyarakah</i> sedangkan pada variabel BI-7 <i>Day Reverse Repo Rate</i> (BI7DRR) dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh positif terhadap nominal pembiayaan bagi hasil <i>musyarakah</i></p> |
| Perbedaan Penelitian | | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi tidak menggunakan PDB sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan inflasi, nilai PDB dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen</p> | |
| Persamaan Penelitian | | <p>a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah</p> <p>b. Menggunakan BI7DRR, inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen</p> <p>c. Menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen</p> | |
| 9. | Yanti, Khotimah, H., (2023). ⁸⁶ | <p>Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan</p> | <p>Variabel inflasi mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap FDR dan NPF</p> |

⁸⁵ Fatimatul Zahro Ovianalia Pahlevi, *Analisis Pengaruh BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nominal Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode Triwulan 2016-2021*, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, hlm.71

⁸⁶ Yanti dan Husnul Khotimah, Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2020, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume*, Vol. 15 No.1, 2022, hlm. 125-136

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | Syariah di Indonesia Periode 2016-2020 | |
| | Perbedaan Penelitian | a. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Husnul Khotimah tidak menggunakan BI7DRR, PDB dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan BI7DRR, PDB dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen b. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Husnul Khotimah tidak menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen. oleh penulis menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen | |
| | Persamaan Penelitian | a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah b. Menggunakan inflasi sebagai variabel independen | |
| 10. | Christine, N., Diana, N. (2023). ⁸⁷ | Pengaruh Inflasi, <i>Currency Exchange</i> , dan <i>BI Rate</i> terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank BRI Syariah Tahun 2015-2020 | Inflasi tidak memberikan pengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>currency exchange</i> tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank BRI Syariah (BRIS) dan <i>BI Rate</i> tidak memberikan pengaruh dalam pembiayaan <i>murabahah</i> |
| | Perbedaan Penelitian | a. Penelitian yang dilakukan oleh Christine dan Diana tidak menggunakan PDB sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan PDB sebagai variabel independen b. Penelitian yang digunakan oleh Christine | |

⁸⁷ Nadya Anathasya Cristine Br. Tambun, Nana Diana, Pengaruh Inflasi, Currency Exchange, dan BI Rate terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Tahun 2015-2020, *Journal of Education*, Vol. 05 No. 03, 2023, hlm. 9800-9814

| | |
|----------------------|---|
| | dan Diana menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel dependen. |
| Persamaan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> a. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah b. Menggunakan inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga sebagai variabel independen |

Penelitian ini merupakan pengujian ulang dari penelitian Fatimatul Zahro Ovianalia Pahlevi pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Pengaruh BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nominal Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode Triwulan 2016-2021”. Kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel dependen (X_4) dan penelitian dilakukan di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) dengan data terbaru dari periode 2016-2023.

C. Kerangka Pemikiran

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸⁸ Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam sebuah perekonomian suatu negara, bank berperan sebagai pilar utama dalam mendukung aktivitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

⁸⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*...., hlm. 4

Salah satu peran utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan atau perantara keuangan. Hal ini membantu memobilisasi dana yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sistem perbankan di Indonesia menggunakan *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.⁸⁹

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki tiga produk utama, yaitu sebagai penyaluran dana/pembiayaan (*financing*), penghimpun dana (*funding*), dan jasa (*service*).⁹⁰ Dari ketiga produk utama tersebut, bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan tentunya juga menyalurkan dana melalui pembiayaan (*financing*) kepada masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor eksternal berupa makroekonomi. Kondisi makroekonomi suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan pengambilan

⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*, Diakses pada 17 September 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.

⁹⁰ Karim, A, *Ekonomi Makro Islami...*, hlm. 75

keputusan lembaga intermediasi keuangan. Dalam hal ini, kondisi makroekonomi dapat mempengaruhi salah satu jenis produk perbankan syariah berupa pembiayaan (*financing*). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional.⁹¹ Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang disediakan di bank syariah, salah satunya pembiayaan dengan skema bagi hasil menggunakan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* dipengaruhi oleh faktor makroekonomi di antaranya BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR) atau tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pada perbankan syariah tidak terdapat suku bunga, tetapi tingkat bagi hasil pada bank syariah selama ini masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan bank konvensional, tingkat bagi hasil pada bank syariah akan menyesuaikan dengan tingkat bunga yang diberikan bank konvensional.⁹²

Menurut Nahar dan Sarker, jika terdapat peningkatan tingkat suku bunga bank konvensional akan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah. Hal ini disebabkan peningkatan tingkat suku bunga menjadikan perbankan syariah juga akan meningkatkan tingkat bunga pembiayaan dan hal ini juga akan mengurangi volume dari pembiayaan

⁹¹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 83

⁹² Putra Agung Dwijaya, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia...*, hlm. 4

bank syariah.⁹³ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwijaya dan Wahyudi yang menyebutkan bahwa peningkatan suku bunga belum tentu menjadikan perbankan syariah di Indonesia meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat suku bunga dengan pembiayaan di perbankan syariah.⁹⁴

Faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* adalah inflasi. Inflasi merupakan keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu⁹⁵ Dengan meningkatnya harga barang dan jasa investor juga akan lebih banyak menanamkan modalnya pada sektor riil, dengan adanya kenaikan inflasi maka akan memberikan peluang untuk nasabah mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Wardana, variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka margin pembiayaan akan semakin turun. Sebaliknya, semakin rendah tingkat inflasi, maka pembiayaan akan semakin tinggi.⁹⁶ Berbeda dengan penelitian yang

⁹³ Shamsun Nahar, dan Niluthpaul Sarker, Are Macroeconomic Factors Substantially Influential For Islamic Bank Financing? Cross-Country Evidence. *IOSR Journal of Business and Management*..., hlm. 20-27

⁹⁴ Putra Agung Dwijaya, Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia..., hlm. 9

⁹⁵ Bank Indonesia, *Inflasi*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>. Diakses pada 18 September 2023

⁹⁶ Ekawati Ramadhani, Guntur Kusuma Wardana, Pengaruh Inflasi, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*..., hlm. 798

dilakukan oleh Dwijaya yang menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, hal tersebut karena dengan adanya inflasi maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa, dengan meningkatnya harga barang dan jasa, investor juga akan lebih banyak menanamkan modalnya pada sektor riil.⁹⁷

Selanjutnya, faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* adalah nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang menurun mencerminkan telah terjadi penurunan permintaan terhadap mata uang rupiah di masyarakat yang dapat terjadi karena perekonomian nasional mengalami penurunan peran. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar tinggi, maka akan berakibat terhadap naiknya biaya produksi dan jasa, sehingga akan berakibat terhadap kenaikan harga jual objek. Oleh karena itu, tingkat kurs mata uang yang tinggi terhadap mata uang asing secara tidak langsung memberikan dampak kepada permintaan pembiayaan.

Menurut Ramadhani dan Wardana variabel nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap margin pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.⁹⁸ Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

⁹⁷ Putra Agung Dwijaya, Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia..., hlm. 11

⁹⁸ Ekawati Ramadhani, Guntur Kusuma Wardana, Pengaruh Inflasi, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah..., hlm. 799

Christine dan Diana yang menyebutkan bahwa nilai tukar rupiah tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan di bank syariah.⁹⁹

Faktor makroekonomi lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil cenderung menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi bank syariah. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan untuk produk dan layanan keuangan syariah seperti pembiayaan, investasi, dan tabungan. Pertumbuhan PDB cenderung meningkatkan permintaan pembiayaan dari berbagai sektor ekonomi.


Ketika perekonomian tumbuh, pelaku usaha, baik individu maupun perusahaan, mungkin akan mencari pembiayaan untuk memperluas usaha mereka. Bank syariah dapat memenuhi permintaan ini dengan menawarkan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, hal ini belum sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwijaya yang menyebutkan bahwa pertumbuhan PDB memiliki pengaruh negatif, dan tidak berpengaruh signifikan.¹⁰⁰

Dari uraian di atas, dapat terlihat secara konseptual bahwa variabel makroekonomi berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* baik secara parsial maupun simultan.

⁹⁹ Nadya Anathasya Cristine Br. Tambun, Nana Diana, Pengaruh Inflasi, Currency Exchange, dan BI Rate terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Tahun 2015-2020..., hlm. 9812

¹⁰⁰ Putra Agung Dwijaya, Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia..., hlm. 11

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan paradigma penelitian di bawah ini:



Gambar 2.3 Paradigma Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis disebut sementara hal ini dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasari pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.¹⁰¹

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 63

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

H_{01} : BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

H_{a1} : BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

2. Hipotesis 2

H_{02} : Inflasi (X_2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

H_{a2} : Inflasi (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

3. Hipotesis 3

H_{03} : Nilai tukar rupiah (X_3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

H_{a3} : Nilai tukar rupiah (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

4. Hipotesis 4

H_{04} : Produk Domestik Bruto (PDB) (X_4) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

H_{a4} : Produk Domestik Bruto (PDB) (X_4) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

5. Hipotesis 5

H_{05} : BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* (X_1), inflasi (X_2), nilai tukar rupiah (X_3) dan Produk Domestik Bruto (X_4) secara simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)

H_{a5} : BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* (X_1), inflasi (X_2), nilai tukar rupiah (X_3) dan Produk Domestik Bruto (X_4) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y)